



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETEPAN Nomor 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

M. Anis alias Anis bin Abu Nawas, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti, dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Syamsiar binti Lahuseng di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/2/II/1996 tertanggal 26 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Riswan bin M. Anis alias Anis, anak pertama, yang lahir pada tanggal 04 Oktober 1998, umur 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan perempuan bernama Mutmainna binti Martang umur 19 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Apala, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Mutmainna binti Martang, dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 4 (empat) bulan lebih dan menurut pertimbangan pemohon bahwa perempuan tersebut adalah calon isteri yang tepat bagi anak pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Mutmainna binti Martang tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KUA.21.03.04/PW.01/66/2017 tanggal 14 Maret 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Riswan bin M. Anis alias Anis untuk menikah dengan Mutmainna binti Martang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon (Riswan bin M. Anis alias Anis) umur 18 tahun, 5 bulan, Agama Islam, telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengerti maksud permohonan pemohon.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah karena berduanya saling mencintai.
- Bahwa ia dan calon istrinya tersebut telah pacaran selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa ia berstatus jejaka.
- Bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga.

2. Calon istri (Mutmainna binti Martang), umur 19 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon.
- Bahwa ia mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Riswan bin M. Anis alias Anis, karena sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa ia telah dilamar Riswan bin M. Anis alias anis karena keduanya telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa ia berstatus perawan.
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Surat;

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Nomor KUA.21.03.04/PW.01/66/2017, tanggal 14 Maret 2017, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Riswan Nomor DN-19 Dd 0092671 tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Nomor 33 Lemoape telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup diberi kode P.2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/2/II/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone tanggal 22 Februari 1996 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode P.3;
4. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Anis, Nomor 7308150205080758, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 18 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi kode P.4;
5. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Martang, Nomor 7308090205084238, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 18 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi kode P.5;

➤ Fotokopi Surat Keterangan Perekam Nomor 460/6746/III/KCS/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 6 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode P.6;

1. Herman bin Abbas, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama M. Anis alias Anis bin Abu Nawas karena saksi kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Riswan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan perempuan yang bernama Mutmainna binti Martang karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun dengan Mutmainna;
- Bahwa Riswan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa status anak Pemohon tersebut adalah jejaka sedang Mutmainna adalah perawan;
- Bahwa Riswan dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan.

2. Jumardi bin Hasim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama M. Anis alias Anis bin Abu Nawas karena Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Riswan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya tersebut karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan perempuan yang bernama Mutmainna binti Martang karena keduanya sudah saling mencintai dan Pemohon khawatir apabila terjadi hal-hal yang dilarang agama karena keduanya sering berduaan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun dengan Mutmainna;
- Bahwa Riswan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa status anak Pemohon tersebut adalah jejaka sedang Mutmainna adalah perawan;
- Bahwa Riswan dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan.

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Riswan bin M. Anis alias Anis, yang baru berusia 18 tahun 5 bulan, anaknya tersebut akan dinikahkan dengan perempuan bernama Mutmainna binti Martang yang sudah berusia 19 tahun, sehingga Pemohon memohonkan dispensasi karena KUA Kecamatan Palakka menolak untuk menikahkan dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan KUA Kecamatan Palakka tersebut Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan dispensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (asli surat penolakan) terbukti bahwa Pemohon benar-benar mempunyai anak yang bernama Riswan bin M. Anis alias Anis, dan anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah seorang laki-laki, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Ijazah) atas nama anak Pemohon bernama Riswan, maka terbukti bahwa Riswan lahir pada tanggal 4

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1998 di Desa Lemoape yang berarti bahwa sekarang baru berumur 18 tahun 5 bulan atau belum cukup usia nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa M. Anis adalah suami dari Syamsiar yang menikah pada tanggal 31 Desember 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (kartu keluarga) terbukti bahwa Anis adalah Kepala keluarga, Samsiar adalah Istri dan Riswan adalah anak dari pasangan suami istri Anis dengan Samsiar yang belum menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi kartu keluarga) maka terbukti bahwa Mutmainna adalah anak dari pasangan suami istri Martang dengan Nursia dan Mutmainna belum menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (surat keterangan perekaman) terbukti bahwa Riswan adalah penduduk yang telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi karena keduanya sudah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah serta keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon mempelai istri anak Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan apalagi keduanya tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ مِنْ عِبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas .KaruniNya dan Maha Tahu

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Riswan bin M. Anis alias Anis) dengan calon istrinya Mutmainna binti Martang yang telah menjalin cinta dan keduanya sudah sepakat untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-peretimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Riswan bin M. Anis alias Anis) dengan calon istrinya (Mutmainna binti Martang) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan pernikahan antara (Riswan bin M. Anis alias Anis) dengan calon istrinya (Mutmainna binti Martang);

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Riswan bin M. Anis alias Anis untuk menikah dengan perempuan Mutmainna binti Martang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Miladiayah, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Siarah, M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Siarah, M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. Makmur, M.H.

Drs.H.Muhammad Arafah Jalil,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



ttd

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	191.000,00
--------	---	----	------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya,

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 128/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)